



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUNARDI HONGKIRIWANG, Pekerjaan Direktur utama PT. Sinar Terang Anugerah, berkududukan/Beralamat di Jl. Dr. Moh. Hatta No. 7 Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CITA DEWI, S.H Advokat/ yang beralamat di Jalan Tadulako, Unjulan, kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor: W21.U3/19/HK.02// 2020, tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan**, Alamat Jalan Bukit Trikora Kompleks Perkantoran, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **RUSLI MOIDADY, ST,MT**, Pekerjaan/Jabatan Sekretaris Kabupaten Banggai Kepulauan, Alamat Jalan Bukit Trikora Kompleks Perkantoran, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **ACHMAD ARBA, ST**, Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum penataan ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, Alamat Jalan Bukit Trikora Kompleks Perkantoran, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat III** ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSAK SIAHAYA, S.H, HERU RAYNALDO NAWALI, S.H, DAN RAHMAWATI LATJENO, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono No. 1 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor: W21.U3/28/HK.02//2021, tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, II, dan Tergugat III ada membuat surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan paket Lomboan-Apal, Kecamatan Tinangkung Selatan, Liang dengan anggaran Rp. 3.920.157.000 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh juta rupiah), dengan Nomor surat 620/053/KONT/Pemb.DAK /PUPR /2018 3 Juli 2018;
2. Bahwa Penggugat selaku pihak Penyedia dalam pekerjaan proyek pembangunan jalan Paket Lomboan-Apal, Kecamatan Tinangkung Selatan, Liang, telah menyelesaikan 100 % (seratus Persen sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 2 Desember 2018, hal ini sesuai dengan surat perintah mulai Kerja Nomor 620/054/SPMK/pem DAK afirmasi /PUPR/2018 tanggal 4 Juli 2018 antara Tergugat I, II, dan Tergugat III, di mana Tergugat II yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai kepulauan ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, II, dan Tergugat III, telah selesai melakukan Provisional Hand Over (PHO) dengan nomor surat 620/10/Pemb-DAK 2019 tanggal 5 Maret 2019 berdasarkan Amandemen 1 Nomor 620/003/AMD I-KONT/Pemb-DAK, Afirmasi / PUPR / 2018 Tanggal 1 November 2018 ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama PT. Sinar Terang Anugerah sebagai pelaksana proyek Pembangunan jalan Lomboan – APAL masih harus menerima uang dari Tergugat I, II, dan Tergugat III, yang belum di bayarkan yakni sebab Rp.784.031. 400 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga puluh satu ribu empat ratus Rupiah) sampai dengan sekarang ini ;
5. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menemui Para Tergugat, namun hanya di janji omong kosong belaka, hingga Penggugat hilang kesabaran dan akhirnya jalan satu satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk ;
6. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat atas perintah dari Tergugat II yakni RUSLI MOIDADY, ST.MT yang saat itu masih menjabat sebagai kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten banggai Kepulauan untuk penambahan jalan Lomboan-Apal luas jalan, sementara kontrak awal hanya berakhir pada STA 10 ± 200, sementara kondisi di lapangan adalah STA 14 ± 200 yang tentu berimbas pada kurangnya anggaran, sehingga oleh Tergugat I saat itu menyampaikan secara lisan kepada Penggugat agar kerjakan saja Volume tambahan nanti di masukan dalam APBD penambahan 2018, dan Penggugat telah melaksanakan tambahan pekerjaan dengan panjang ± 4 Km, dengan biaya seluruhnya adalah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang hingga sampai saat ini juga belum di bayar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Penggugat ;
7. Bahwa perbuatan/tindakan baik Tergugat I, II, dan Tergugat III, adalah suatu Perbuatan Ingkar Janji karena Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa kerugian materil dan inmateril ;
8. Bahwa adapun kerugian materil dan in materil dari Penggugat yakni ;
 - 8.1. Sisa dana yang belum di bayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebesar Rp. 784.031.400 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
 - 8.2. Pekerjaan tambahan proyek STA 10 ± 12 sampai dengan STA 14 ± 200 yaitu Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga seluruhnya Rp. 1. 784.031. 400 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga puluh satu ribu empat ratus ribu rupiah) dan jika uang tersebut di bungakan 3 % / bulan, sedangkan sampai saat perkara ini di ajukan di Pengadilan Negeri Luwuk sudah 2 (dua) tahun atau 24 bulan berarti Rp. 53.520.964 X 24 Bulan = Rp. 1. 284.502.608 (satu milyar dua

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;

8.3. Bahwa adapun kerugian in materil adalah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehinglah kerugian seluruhnya baik materil maupun in materil adalah Rp. 3.988.534.008 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan rupiah) ;

9. Bahwa demi untuk menjamin kepastian Hukum atas Gugatan penggugat kelak di kemudian hari tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk berkenan dapat melakukan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang di kenal sebagai perkantoran Tergugat I dan Tergugat III yang terletak di bukit Trikora kompleks Perkantoran di salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan ;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang di letakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Luwuk adalah syah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Ingkar Janji karena Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa materil dan in materil ;-
4. Bahwa adapun dengan kerugian Penggugat baik materil maupun in materil adalah ;
 - 4.1. Kerugian materil ;
 - 4.2. Kerugian materil di tambah bunga ;
 - 4.3. Kerugian in materil ;

Sehingga baik kerugian materil dan in materil seluruhnya adalah Rp. 3.988.534.008 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan rupiah) ;

5. Bahwa memerintahkan baik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk segerah membayar sisa uang dari pembangunan proyek jalan Lomboan-Apal kepada Penggugat dalam keadaan utuh tanpa syarat – syarat ;
6. Menyatakan menurut Hukum agar baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar tunduk dan taat atas isi Putusan ini ;
7. Menyatakan menurut Hukum supaya Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sejak putusan ini memperoleh kekuatan Hukum tetap ;

8. Menyatakan agar Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, Verzet, maupun kasasi;

9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Azizah Amalia, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa seharusnya Bupati Banggai Kepulauan dalam perkara ini harus berdiri sendiri, atau ditarik dalam perkara ini, yang artinya Bupati Banggai Kepulauan selaku penanggungjawab Keuangan Daerah dan atau pelaksanaan pembangunan daerah diseluruh wilayah Banggai Kepulauan, jadi tidak hanya di Gugat dalam bentuk (dalam hal ini) Cq tapi harus di Gugat / di tarik sebagai Tergugat I ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II yakni Rusli Moidady, ST,MT pun sangat keliru dan tidak tepat karena jabatan sekda Tergugat II saat ini adalah sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Banggai Kepulauan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa demikian pula dengan Gugatan Penggugat mengenai Wanprestasi, sebetulnya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena kalau Wanprestasi, suatu perbuatan / tindakan yang sama sekali belum pernah berdamai / terbayar, padahal dalam perkara ini baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga lebih tepat jika di katakan sebagai suatu perbuatan melawan Hukum ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas / maka para Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacad Hukum (absure libell) dan karena cacad Hukum mohon Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (NO)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di sampaikan oleh para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi di atas, adalah juga merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat, terkecuali di akui secara tegas oleh para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
3. Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan proyek kepada Penggugat, pekerjaan pembangunan jalan paket Lombua – Apal, Kecamatan Tinangkung Selatan, liang dengan nilai angaran Rp. 3.420.157.000 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh rupiah) ;
4. Bahwa sesuai PHO nomor surat 620/10/Pemb-DAK 2019 tanggal 5 maret 2019 berdasarkan amandemen II nomor 620/003/AMD I-KONT/ Pemb-DAK, Afirmasi /PUPR/ 2018 tertanggal 1 Nopember 2018 ;
5. Bahwa benar Penggugat masih menerima uang pekerjaan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp. 784.031.400 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut sebenarnya tanggal 31 Desember 2018, sudah cair namun oleh karena Penggugat belum dapat menyelesaikan administrasinya, tagihannya pada Badan Keuangan Daerah Banggai Kepulauan, maka uang tersebut tidak dapat di cairkan dan sekarang masi berada di kas Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;
6. Bahwa mengenai tambahan pekerjaan jalan kurang lebih 4 KM dari STA 10 ± 200 sebagian STA 14 ± 200, akan tetepi Tergugat I tidak pernah mengatakan kerja saja, karena hal ini Volume tambahan nanti dimasukan dalam APBD pembukuan 2018, ini mengada-ngada, olehnya itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian pula dengan tambahan pekerjaan (poin 6 di atas), dengan anggaran Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan keras, karena tidak berdasar menurut Hukum ;
8. Bahwa demikian halnya dengan tuntutan bunga 3 (tiga) persen oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tolak, karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum ;
9. Bahwa terhadap permintaan penggugat atas kerugian baik materiil dan bunga serta in materiil adalah patut ditolak, karena sesungguhnya penggugatlah yang menyebabkan proses administrasi yang tidak diselesaikan/dipenuhi yang menyebabkan pembayarannya terhambat dan tidak dapat diproses lebih lanjut, oleh karena patut dikesampingkan ;
10. Bahwa terhadap dengan sita jaminan yang di minta oleh Penggugat, Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tolak, sebab tanah dan bangunan tersebut adalah milik pemerintah dan bukan milik pribadi para Tergugat ;
11. Bahwa mengenai uang dwangsoom (uang paksa) adalah tidak tepat, karena para Tergugat telah melaksanakan sepertiga kewajibannya kepada Penggugat ;
12. Bahwa mengenai putusan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tolak karena tidak memenuhi unsur- unsur atau di kabulkannya putusan yang dapat di jalankan lebih dahulu ;
13. Bahwa hal-hal lain yang tidak terjawab dalam jawaban ini, kami anggap sudah terjawab semuanya ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat cacat Hukum (obscure libel) dan karenanya tidak dapat di terima (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

ATAU :

Apabila Hakim Ketua / Anggota Majelis, berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Justifikasi Teknik Paket : Lomboan- Apal Back Up Data Quantity atas nama Kontraktor PT. SINAR TERANG ANUGERAH Tahun Anggaran 2019, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kontrak Nomor : 620/053/KONT./Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal : 03 Juli 2018, SPMK : 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 dengan nilai Kontrak Rp. 3.920.157.000,00- antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 , dan sebagai Pelaksana adalah PT. SINAR TERANG ANUGERAH alamat Jalan Moh. Hatta No. 07 Luwuk, Kegiatan : Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Lokasi : Kec. Tinangkung Selatan, Liang, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sementara, Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 620/10/Pemb-DAK, Afirmasi/PUPR/2019 tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan Amandemen I Nomor : 620/003/ AMD.I-KONT./ Pemb-DAK, Afirmasi/PUPR/ 2018 tanggal 1 November 2018, KONTRAK Nomor: 620/053/ KONT./ Pemb-DAK, Afirmasi/PUPR/ 2018 tanggal 3 Juli 2018, Kegiatan Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Pelaksana : PT. SINART TERANG ANUGERAH Tahun Anggaran 2019, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Total Volume Pekerjaan, 1. Galian Tanah= 23.914,13 M3, 2. Galian Batu = 21.084,91 M3,3. Timb.Puil. Dari Sumber Galian = 17,818,97 M3, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 742/SPM-LS/BM/PUPUR/2018 tanggal 28 Desember 2018, SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Lampiran Pembayaran Sertifikat Bulanan, Kegiatan Pembangunan Jalan Paket Lomboan –Apal, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Lampiran Evaluasi Tindak Lanjut Temuan BPK-RI Perwakilan Sulteng Tahun Anggaran 2018 Hasil Pemeriksaan Tahun 2019 Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy NPWP Nomor : 02.119.832.0-832.000 PT. SINAR TERANG ANUGERAH, Jl. Moh Hatta No 7 Kel. Maahas, Kec. Luwuk Selatan, Banggai Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti P.8;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT. SINAR TERANG ANUGERAH, Tanggal 1 Maret 2003 oleh Notaris & Pembuat Akta Tanah Sang Abuda, S.H, diberi tanda bukti P.9
10. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0030000.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SINAR TERANG ANUGERAH, diberi tanda bukti P.10
11. Fotocopy Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/110/DPMPSTSP/PM/IV/2020 atas nama Usaha PT. SINAR TERANG ANUEGRAH, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. SINAR TERANG ANUGERAH Nomor : 20., diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03445 HT.01.01.TH.2004, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang isinya mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINAR TERANG ANUGERAH NPWP Nomor : 02.119.832.0-832.000, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Nomro Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120106543212 atas nama Perusahaan, diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 adalah fotocopy dari fotocopy dan kesemuanya bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu, mengenai masalah proyek pekerjaan jalan yang sudah selesai dikerjakan oleh Penggugat namun belum dibayarkan oleh tergugat;
 - Bahwa pekerjaan jalan dari Kec. Tinangkung sampai ke Kecamatan Liang dan panjangnya sekitar 15 km;

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat pada tahun 2019 namun berhenti bekerja pada tahun 2020;
- Bahwa PT. Sinar Terang Anugerah adalah milik Sunardi Hongkiriwang dan Penggugatlah sebagai direktornya;
- Bahwa gambar didalam kontrak sudah selesai dikerjakan pada bulan desember tahun 2018 dan sudah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen;
- Bahwa setahu Saksi anggaran yang sudah dicairkan sebesar 75 %;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Rusli pada saat menjabat sebagai Kadis PUPR;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai pekerjaan tambahan 4 Kilometer yang ada di PHO;
- Bahwa pekerjaan yang sudah diselesaikan sudah sesuai dengan rincian perintah kerja Dinas PU;
- Bahwa pernah kami sampaikan secara lisan mengenai pekerjaan tambahan 4 KM namun mereka tidak mengakuinya sehingga kami mengirimkan surat ke dinas PUPR namun tetap tidak diakui juga;
- Bahwa oleh karena mereka tidak mengakuinya, maka kami langsung bertemu untuk melakukan pengukuran bersama-sama namun pada saat hari pengukuran mereka tidak datang, selanjutnya kami bertemu dengan Pak Kadis PUPR Pak Rusli dan mengatakan jalan yang sudah terlanjur di buka lanjutkan saja pekerjaannya;
- Bahwa untuk administrasi berkas sudah lengkap dan sudah kami siapkan;
- Bahwa menurut pak Sekab harus dicairkan pada tahun 2018;
- Bahwa biasanya kalau PHO belum lengkap pasti ada catatan tapi diberkas itu tidak ada;
- Bahwa ada denda keterlambatan dibayarkan oleh karena keterlambatan kerja dan juga karena volume yang kami kerjakan tidak sesuai;
- Bahwa mengenai pekerjaan jalan 4 km tersebut bekum ada adentum, tidak ada kontrak lain Cuma secara lisan dibuat oleh sunardi hongkiriwang;

Atas keterangan Saksi, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait masalah proyek pengerjaan jalan

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan pada bagian lapangan;
- Panjang proyek pengerjaan jalan tersebut adalah 15 km, namun saksi tidak tahu volumenya
- Bahwa pekerjaan jalan yang terlihat di lapangan sudah selesai 100%;
- Bahwa proyek jalan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sudah digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran proyek tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai jalan 4 km, dan saksi juga tidak tahu apakah terdapat kontrak pada proyek 4 km tersebut;

Atas keterangan Saksi, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pada jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kontrak Nomor: 620/053/KONT./PembDAK.Affirmasi /PUPR/2018, tanggal 03 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -1;
2. Fotocopy Provisional Hand Over (PHO) Nomor :620/1 0/Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 tanggal 15 Maret 2019, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -2;
3. Fotocopy Kontrak Amandemen I (CCOI) Nomor :620/003/AM D.I-KONT/Pemb. JDAK.Affirmasi/PUPR/2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -3;
4. Fotocopy Technical Justification Nomor Kontrak :620/054/KONT /PembDAK.Affirmasi/ PUPR/2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -4;
5. Fotocopy Back Up Data 1 Bulan : Juli, Nomor ; 620/054/KONT/Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018, tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -5;
6. Fotocopy Back Up Data 2 Bulan : Agustus, Nomor; 620/054/KONT/Pemb- DAK Affirmasi/PUPR/2018, tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -6;
7. Fotocopy Back Up Data 3 Bulan : September, Nomor:620/054/KONT/ Pemb-DAK Affirmasi /PUPR /2018, tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -7;
8. Fotocopy Back Up Data 4 Bulan : Oktober, Nomor: 620/054/KONT/Pemb DAK.Affirmasi/PUPR/2018, tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -8;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Back Uf Data 5 Bulan : November, Nomor: 620/054/KONT/Pemb DAK.Affrimasi/PUPR/2018, tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -9;
10. Fotocopy Back Uf Data 6 Bulan : Desember, Nomor: 620/054/KONT/PembDAK.Affrimasi/PUPR/2018, tanggal 04 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -10;
11. Fotocopy Gambar Rencana, Pekerjaan Lombua Apal, Lokasi Desa Lomboan-Apal Kee. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -11;
12. Fotocopy Surat perintah Perintah Pencairan Dana No SPM: 485/SPM-LS/DM/PUPR/2018, tanggal 07 Nopember 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -12;
13. Fotocopy Surat perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 196/SPM-LS/BM/PUPR/2018, tanggal 1 Agustus 2018, tanggal 07 Nopember 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -13;
14. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM : 339/SPM-LS/BM/PUPR/2018, tanggal 11 Oktober 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -14;
15. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 742/SPM-LS/BMIPUPR/2018, tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -15;
16. Fotocopy Surat Perintah Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 820/002/BKPSDM/2021, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, Tanggal 5 Januari 2021, diberi tanda bukti T.I, T.2, T.3 -16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I,T.2,T.3-16 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILLIAM, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas PUPR sebagai kasubag Keuangan dan Aset Dinas PUPR;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya gugatan mengenai proyek pengerjaan jalan
- Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan pencairan dana proyek;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk



- Bahwa meskipun PHO sudah lengkap belum tentu dana proyek bisa cair;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukan pencairan dana terkait proyek pengerjaan jalan adalah : Dokumentasi pekerjaan 100 %, lampiran kontrak, PHO, bukti bayar apabila ada denda keterlambatan, Pajak, Galian tanah
- Bahwa selama ini administrasi mengenai proyek yang telah dilaksanakan oleh Penggugat belum pernah masuk ke ruangan saksi;
- Bahwa pembayaran dana proyek dilaksanakan oleh BPKAD;
- Bahwa setahu saksi dana proyek tersebut masih ada di Kas Negara dan akan dicairkan apabila administrasi sudah lengkap dan di selesaikan;
- Bahwa mengenai proyek tambahan pengerjaan jalan dengan panjang 4 Km saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi sisa dana yang akan dicairkan sebesar Rp. 700.000.000,00;
- Bahwa yang dimaksud PHO adalah berita acara penyerahan pertama;
- Bahwa setahu saksi PHO tersebut dibuat oleh Panitia di PUPR;
- Bahwa saksi belum menerima SPP sehingga belum mengoreksi dokumen tersebut;
- Bahwa setahu saksi dokumen administrasi yang belum dilengkapi adalah bukti pelunasan galian C;
- Bahwa saksi mempunyai juga kewenangan untuk menentukan lengkap tidaknya berkas tersebut;

Atas keterangan Saksi, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi FATHAN AHMAD, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan persoalan proyek pengerjaan jalan di Kec. Tinangkung Selatan sampai dengan Kec. Liang;
- Bahwa saksi merupakan pengawas lapangan;
- Bahwa saksi hanya mengawasi pekerjaan yang ada dalam kontrak;
- Bahwa panjang jalan yang dikerjakan sekitar 14,2 KM;
- Bahwa proyek pengerjaan jalan tersebut belum termasuk yang proyek tambahan 4 km;

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengawasi mengenai proyek 4 km karena tidak termasuk dalam kontrak;
- Bahwa setahu saksi dana proyek tersebut adalah 3 Milyar dan sisa yang belum dibayarkan sekitar 700 jutaan;
- Bahwa setahu saksi lebar jalan yang dikerjakan tersebut adalah 5-6 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sisa pembayaran tersebut sudah dibayarkan atau belum;
- Bahwa terkait pekerjaan diluar kontrak tidak bisa saksi awasi;
- Bahwa saksi memperoleh SK dari Kepala Dinas PUPR untuk mengawasi suatu proyek
- Bahwa oroyek jalan tersebut hanya untuk pembukaan jalan bukan untuk pengaspalan;
- Bahwa setahu Saksi jalan tersebut sudah digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah ada tim yang pernah melihat proyek tersebut;

Atas keterangan Saksi, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan persoalan proyek pengerjaan jalan di Kec. Tinangkung Selatan sampai dengan Kec, Liang;
- Bahwa setahu saksi ada 2 persyaratan yang belum dilengkapi sehingga sisa dana proyek tersebut belum dicairkan yaitu: Pembayaran Dana Galian C, dan evaluasi terkait denda keterlambatan dari BPK;
- Bahwa Perusahaan yang mengerjakan proyek jalan tersebut adalah CV Sinar Terang Anugerah;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Sinar Terang Anugerah;
- Bahwa setahu saksi syarat untuk pencairan belum terpenuhi sampai tanggal 31 Desember 2018 karena pekerjaan belum selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Pengawas lapangan dan pengurusan administrasi;
- Bahwa saksi yang ditugaskan untuk mengurus penagihan dana dari 0% sampai dengan 100%;
- Bahwa mengenai denda keterlambatan dari BPK dikarenakan proyek tersebut tidak selesai sesuai dengan tenggang waktu dalam kontrak;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu dalam kontrak itu selesai bulan desember 2018 sedangkan proyek tersebut selesai di bulan Maret 2019;
- Bahwa sanksi akibat keterlambatan kerja proyek dikenakan sanksi berupa denda;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah dendanya;
- Bahwa setahu saksi denda keterlambatan dari BPK belum dibayarkan;
- Bahwa adapun jumlah dana yang belum dibayarkan adalah 700 juta;
- Bahwa saksi sudah lupa Jumlah galian C yang harus dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa denda keterlambatan belum dibayarkan oleh perusahaan;

Atas keterangan Saksi, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **JETLY**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan persoalan proyek pengerjaan jalan di Kec. Tinangkung Selatan sampai dengan Kec, Liang;\
- Bahwa saksi tidak tahu detil mengenai masalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah bekerja di bagian Keuangan selama 5 tahun sebagai Honorer;
- Bahwa saksi mengerjakan pembuatan SPP, Rekening Koran, NPWP;
- Bahwa setahu saksi dana belum cair dikarenakan ada syarat yang belum terpenuhi;
- Bahwa pengetahuan saksi hanya itu dan saksi tidak tahu mengenai masalah pencairan dana;

Atas keterangan Saksi, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk



Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara dengan tujuan pokok agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal ada 2 (dua) macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata, eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam Pasal 159 RBg dan Pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 162 RBg., akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat didalam jawabannya pada pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan Penggugat seharusnya diajukan dengan Gugatan Pembuatan Melawan Hukum bukanlah Gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Replik Penggugat, serta duplik dari Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya Bupati Banggai Kepulauan dalam perkara ini harus berdiri sendiri, atau ditarik dalam perkara ini, yang artinya Bupati Banggai Kepulauan selaku penanggungjawab Keuangan Daerah dan atau pelaksanaan pembangunan daerah diseluruh wilayah Banggai Kepulauan, jadi tidak hanya di Gugat dalam bentuk (dalam hal ini Cq) tapi harus di Gugat / di tarik sebagai Tergugat I, dan selanjutnya dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pula bahwa Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II yakni Rusli Moidady, ST,MT pun sangat keliru dan tidak tepat karena jabatan Tergugat II saat ini adalah sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Banggai Kepulauan;



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" pada halaman 3 pada pokoknya menerangkan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, yang mana perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik memang sengaja digunakan oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah kewenangan dari Penggugat berdasarkan hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971). Putusan Mahkamah Agung tersebut telah bersesuaian dengan asas hukum acara perdata bahwa: "Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan;"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat lah yang merasakan bahwa haknya dilanggar, maka Penggugat lah yang paling tahu siapa yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat di dalam gugatannya, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut penggugat berwenang untuk menarik siapa saja pihak-pihak yang telah "dirasa" merugikan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berwenang untuk menarik siapa saja pihak-pihak yang telah dirasa merugikan Penggugat, maka Penggugat berwenang untuk menarik atau tidak menarik Bupati Banggai Kepulauan sebagai Tergugat I di dalam gugatannya, serta Penggugat berwenang pula untuk menarik Rusli Moidady, ST,MT sebagai Tergugat II dalam perkara *aquo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat "Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)" tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat, mendalilkan bahwa demikian pula dengan Gugatan Penggugat yang seharusnya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukanlah Gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menilai dan menentukan bahwa Perkara aquo adalah termasuk dalam kategori Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, maka haruslah melalui rangkaian pembuktian dan hal tersebut telah memasuki pokok perkara, maka dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) karena tidak menyerahkan sisa pembayaran pengerjaan proyek pembangunan jalan Paket Lomboan-Apal, Kecamatan Tinangkung Selatan, Liang, sejumlah Rp784.031.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan pembayaran pengerjaan proyek tambahan pekerjaan dengan panjang \pm 4 Km, dengan biaya seluruhnya adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta bunga 3 %/ bulan, yang dihitung Rp. 53.520.964,00 X 24 Bulan = Rp. 1. 284.502.608,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) serta kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Kontrak dengan Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal : 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 dengan nilai Kontrak Rp. 3.920.157.000,00- yakni antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 , dan sebagai Pelaksana adalah PT. SINAR TERANG ANUGERAH, yang beralamat di Jalan Moh. Hatta No. 07 Luwuk, untuk kegiatan : Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Lokasi : Kec. Tinangkung Selatan, Liang;
2. Bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat masih menerima uang pekerjaan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp. 784.031.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan uang pembayaran tersebut

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya sudah cair pada tanggal 31 Desember 2018 namun oleh karena Penggugat belum dapat menyelesaikan administrasi yakni tagihannya pada Badan Keuangan Daerah Banggai Kepulauan, maka uang tersebut tidak dapat dicairkan dan sekarang masih berada pada Kas Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara telah dibantah oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permintaan penggugat atas pembayaran proyek pekerjaan pembangunan jalan paket Lombua – Apal, Kecamatan Tinangkung Selatan, liang sebesar Rp. 784.031.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang mana uang pembayaran tersebut sebenarnya sudah cair pada tanggal 31 Desember 2018 namun oleh karena Penggugat belum dapat menyelesaikan administrasinya yakni tagihannya pada Badan Keuangan Daerah Banggai Kepulauan, sehingga atas proses administrasi yang tidak diselesaikan/dipenuhi tersebut menyebabkan pembayarannya terhambat dan tidak dapat diproses lebih lanjut, serta mengenai tambahan pekerjaan jalan kurang lebih 4 KM dari STA 10 ± 200 sebagian STA 14 ± 200, dengan tegas dibantah oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa hal tersebut mengada-ada dan Tergugat I tidak pernah mengatakan/ mengintruksikan untuk mengerjakan tambahan pekerjaan pembangunan jalan pekerjaan jalan ±4 KM tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ?”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang diakui oleh Pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan. Adapun karena dalil-dalil Gugatan Penggugat telah dibantah seluruhnya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dengan membebankan pula kepada Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi dan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P14 dan saksi-saksi atas nama Nurlan dan Abu Bakar, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah



mengajukan pula alat bukti berupa surat T.1,T.2,T.3,T-1 sampai T T.1,T.2,T.3,T-16 dan saksi-saksi atas nama Wiliam, Fathan Ahmad, Budi dan Jetly;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menegaskan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan beberapa petitum di dalam gugatannya, dan sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 yang memuat petitum untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada point berikutnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum point 2 Penggugat mendalilkan terkait sita jaminan dimana Penggugat bermohon untuk dapat dilakukan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan perkantoran Tergugat I dan Tergugat III yang terletak di bukit Trikora kompleks Perkantoran di salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang bahwa terkait petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang pada dasarnya sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"), yang berbunyi: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*". Bahwa objek yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan adalah bangunan perkantoran milik Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan yang mana bangunan tersebut adalah merupakan aset Pemerintah Daerah dan bukanlah milik pribadi Tergugat I dan III, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum point ke2 dalam gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum pada point ke3 yakni "*menyatakan menurut Hukum bahwa baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Ingkar Janji karena Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa materil dan in materii*";

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua" yang diterbitkan oleh Penerbit Alumni tahun 1986 dan termuat pada halaman 60 dinyatakan, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul karena undang-undang, sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, sebagaimana dikutip dari Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)" yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2008 serta termuat pada halaman 180;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" yang diterbitkan oleh PT Arga Printing tahun 2007 pada halaman 146 dinyatakan wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan pada Pasal 1239 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai syarat terjadinya wanprestasi (ingkar janji) telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan pula bahwa *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut, maka seorang debitur dinyatakan telah lalai (ingkar janji/wanprestasi) bilamana tidak memenuhi prestasi setelah lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau setelah diberikan surat teguran untuk memenuhi prestasi akan tetapi tidak dipenuhinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, yang mana pada Pasal 1867 KUHPerdara dinyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh baik dari bukti surat, maupun dari keterangan para saksi yang terungkap di dalam persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Kontrak dengan Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal : 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 dengan nilai Kontrak Rp. 3.920.157.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yakni antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 , dengan PT. SINAR TERANG ANUGERAH sebagai Pelaksana, yang beralamat di Jalan Moh. Hatta No. 07 Luwuk, untuk kegiatan : Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Lokasi : Kec. Tinangkung Selatan, Liang, (Vide bukti P.2), bahwa adapun kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur Utama PT. SINAR TERANG ANUGERAH yang bertindak pula sebagai Pelaksana kegiatan : Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Lokasi : Kec. Tinangkung Selatan, Liang sebagaimana dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak dengan Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal : 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018, sedangkan kedudukan Para Tergugat adalah Pihak Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan yang memiliki peran masing-masing sesuai didalam Kontrak Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK.Affirmasi/ PUPR/2018 Tanggal: 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat selaku pihak Penyedia dalam pekerjaan proyek pembangunan jalan Paket Lomboan-Apal, Kecamatan Tinangkung Selatan, Liang, telah menyelesaikan 100 % (seratus persen) pengerjaan Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Lokasi : Kec. Tinangkung Selatan, Liang, sesuai dalam Kontrak Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK. Affirmasi/PUPR/2018, Tanggal: 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb- DAK. Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 (*Vide* bukti P.2), yang mana telah diselesaikan oleh Penggugat dalam kurun waktu sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 2 Desember 2018, dan hal tersebut telah sesuai dengan surat perintah mulai Kerja Nomor 620/054/SPMK/pem DAK affirmasi /PUPR/2018 tanggal 4 Juli 2018 antara Tergugat I, II, dan Tergugat III, di mana Tergugat II pada saat itu masih menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai kepulauan;

Menimbang bahwa dengan selesainya pekerjaan proyek pembangunan jalan Paket Lomboan-Apal, Kecamatan Tinangkung Selatan, Liang, Penggugat telah menerima pembayaran sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total nilai Kontrak sebesar Rp. 3.920.157.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), namun Penggugat belum menerima sisa pembayaran sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yakni sebesar Rp. 784.031.400 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), bahwa terkait hal tersebut pada kenyataannya diakui pula oleh Tergugat, namun dengan dalil bahwa terkait tidak dibayarkannya sisa pembayaran sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yakni Rp. 784.031.400 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) disebabkan oleh karena Penggugat yang belum menyelesaikan administrasi yakni tagihannya pada Badan Keuangan Daerah Banggai Kepulauan, sehingga atas proses administrasi yang tidak diselesaikan/dipenuhi tersebut menyebabkan sisa pembayaran sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yakni Rp. 784.031.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) terhambat dan tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga sampai pada saat ini sisa pembayaran tersebut belum juga dibayarkan kepada Penggugat;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil sangkalannya Penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan bukti surat yang sama yakni Berita Acara Serah Terima Sementara, Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 620/10/Pemb-DAK, Affirmasi/PUPR/2019 tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan Amandemen I Nomor : 620/003/ AMD.I-KONT./ Pemb-DAK, Affirmasi/PUPR/ 2018 tanggal 1 November 2018, KONTRAK Nomor: 620/053/KONT./ Pemb-DAK, Affirmasi/PUPR/ 2018 tanggal 3 Juli 2018, Kegiatan Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Pelaksana : PT. SINART TERANG ANUGERAH Tahun Anggaran 2019 (*Vide* Bukti P-2/ *Vide* Bukti T.I,T.2,T.3, T-2);

Menimbang bahwa Berita Acara Serah Terima Sementara, Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 620/10/Pemb-DAK, Affirmasi/PUPR/2019 tanggal 15 Maret 2019 atas Kontrak Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK. Affirmasi/PUPR/2018, Tanggal: 03 Juli 2018 (*Vide* Bukti P-2/ *Vide* Bukti T.I,T.2,T.3, T-2),tersebut memuat tentang kesepakatan antara Achmard Arba,ST (Tergugat III) sebagai pihak Kesatu selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sunardi Hongkiriwang (Penggugat) selaku Direktur PT. SINAR TERANG ANUGERAH yang bertindak sebagai Pihak Kedua, bahwa Berita Acara Serah Terima Sementara, Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 620/10/Pemb-DAK, Affirmasi/PUPR/2019 tanggal 15 Maret 2019 atas Kontrak Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK. Affirmasi/PUPR/2018, Tanggal: 03 Juli 2018 (*Vide* Bukti P-2/ *Vide* Bukti T.I,T.2,T.3, T-2),tersebut memuat kesepakatan yang pada pokoknya menjelaskan yakni Pasal 1: Setelah meneliti dan memperelajari Berita Acara Pemeriksaan/ Penilaian Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan pada pekerjaan: PEMBANGUNAN JALAN LOMBOAN –APAL NO. 19/BA/PAN-PHO/Pemb-DAK,Affirmasi/PUPR/2019 Tanggal 13 Maret 2019 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka Pihak Kesatu menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pihak Kedua, serta telah ditandatangani Berita Serah Terima Administrasi Hasil Pekerjaan Nomor: 620/10/Pemb-DAK, Affirmasi/PUPR/2019, dari Pihak PPK yakni Achmad Arba, ST selaku PPK Kegiatan Pembangunan Jalan, dan dari Pihak PA/KPA atas nama Rusli Moidady, S.T.,M.T selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang yang kemudian dalam isinya menerangkan dimana Pihak PPK telah menyerahkan Dokumen Administrasi Hasil Pekerjaan untuk Paket PEMBANGUNAN JALAN LOMBOAN –APAL sesuai Kontrak Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK. Affirmasi/PUPR/2018, Tanggal: 03 Juli 2018, kepada

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PA/KPA, bahwa terlampir pula Laporan hasil Pemeriksaan Administrasi Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) pada Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN LOMBOAN –APAL yang isinya menerangkan bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi Kegiatan Pembangunan Jalan Pada Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN LOMBOAN –APAL dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan administrasi telah dinyatakan lengkap;

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Sementara, Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 620/10/Pemb-DAK, Afirmasi/PUPR/2019 tanggal 15 Maret 2019 atas Kontrak Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK. Afirmasi/PUPR/2018, Tanggal: 03 Juli 2018 (*Vide* Bukti P-2/ *Vide* Bukti T.I,T.2,T.3, T-2), yang pada pokoknya Pihak Kesatu yakni Achmard Arba,ST (Tergugat III) sebagai pihak Kesatu selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pihak Kedua yakni Sunardi Hongkiriwang (Penggugat) selaku Direktur PT. SINAR TERANG ANUGERAH, dan dikaitkan dengan Laporan hasil Pemeriksaan Administrasi Dalam Rangka Provisional Hand Over (PHO) pada Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN LOMBOAN –APAL yang isinya menerangkan bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi Kegiatan Pembangunan Jalan Pada Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN LOMBOAN –APAL dalam rangka Provisional Hand Over (PHO) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan administrasi telah dinyatakan lengkap maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat selaku pihak Kedua yang bertindak sebagai Penyedia telah melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya baik secara administratif maupun kewajiban untuk menyelesaikan Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN LOMBOAN –APAL sebagaimana kesepakatan dalam Kontrak dengan Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal : 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 dengan nilai Kontrak Rp. 3.920.157.000,00,00, sehingga atas hal tersebut Para Tergugat patutlah untuk memenuhi prestasinya dan membayarkan sisa pembayaran atas Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN LOMBOAN –APAL tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 784.031.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pula bahwa atas perintah dari Tergugat II yakni RUSLI MOIDADY, ST.MT yang saat itu masih menjabat sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek pekerjaan penambahan jalan Lomboan-Apal luas jalan, sementara kontrak awal hanya berakhir pada STA 10 ± 200, sementara kondisi di lapangan adalah STA 14 ± 200 yang tentu berimbas pada kurangnya anggaran, sehingga oleh Tergugat I saat itu menyampaikan secara lisan kepada Penggugat agar mengerjakan Volume tambahan dan nantinya akan dimasukkan dalam APBD penambahan Tahun 2018, bahwa Penggugat telah melaksanakan tambahan pekerjaan dengan panjang ± 4 Km tersebut, dengan biaya seluruhnya adalah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) serta bunga 3 %/ bulan, yang terhitung Rp. 53.520.964,00 X 24 Bulan = Rp. 1.284.502.608,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang bahwa atas dalil gugatan tersebut di atas, telah dibantah oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat I tidak pernah mengatakan kepada Penggugat untuk mengerjakan volume tambahan pekerjaan jalan ± 4 KM dari STA 10 ± 200 dan tidak pernah pula mengatakan bahwa volume tambahan tersebut nanti akan dimasukan dalam APBD pembukuan Tahun 2018, sehingga hal tersebut mengada-ngada, serta demikian pula dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terkait volume tambahan pekerjaan jalan kurang lebih 4 KM para Tergugat menolak dengan keras karena tidak berdasar menurut Hukum;

Menimbang bahwa terkait hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Kontrak dengan Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal : 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 dengan nilai Kontrak Rp. 3.920.157.000,00- yakni antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 , dan sebagai Pelaksana adalah PT. SINAR TERANG ANUGERAH, yang beralamat di Jalan Moh. Hatta No. 07 Luwuk, untuk kegiatan : Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Lokasi : Kec. Tinangkung Selatan, Liang, (Vide bukti P.2), bahwa adapun kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur Utama PT. SINAR TERANG ANUGERAH yang bertindak pula sebagai Pelaksana kegiatan : Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Lokasi : Kec. Tinangkung Selatan, Liang sebagaimana dalam Kontrak dengan Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal : 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Afirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018,

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk



sedangkan kedudukan Para Tergugat adalah Pihak Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan yang memiliki peran masing-masing sesuai didalam Kontrak Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal : 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 tersebut;

Menimbang bahwa mengacu pada kontrak awal yakni Kontrak dengan Nomor: 620/053/KONT./Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal : 03 Juli 2018, SPMK: 620/054/SPMK/Pemb-DAK.Affirmasi/PUPR/2018 Tanggal 04 Juli 2018 Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Lokasi : Kec. Tinangkung Selatan, Liang hanya berakhir pada STA 10 ± 200, tidak termasuk tambahan pekerjaan jalan sepanjang ± 4 KM sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, bahwa di dalam persidangan tidak satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, begitupun dengan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Nurlan dan saksi Abu Bakar dalam keterangannya di dalam persidangan menjelaskan bahwa para saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui terkait adanya tambahan pekerjaan jalan sepanjang ± 4 KM dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terkait tambahan pekerjaan jalan sepanjang ± 4 KM dengan biaya seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta bunga 3 %/ bulan, yang terhitung Rp. 53.520.964 X 24 Bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 1. 284.502.608,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) tidak beralasan hukum dan patutlah dinyatakan untuk ditolak, begitupun halnya terkait kerugian immaterial yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh karena tidak beralasan hukum maka dengan demikian harus pula dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, maka dengan demikian petitum pada point 3 dinyatakan diterima dengan perbaikan redaksi hanya sebatas pada kerugian materiil, dan oleh karena petitum point 3 diterima dengan perbaikan redaksi sebatas pada kerugian materiil sehingga petitum point ke 4 mutatis mutandis juga diterima sebatas pada kerugian materiil Penggugat yakni sebesar Rp. 784.031.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan sisa pembayaran poyek Pembangunan Jalan Lomboan-Apal, Lokasi : Kec. Tinangkung Selatan, Liang, sebesar Rp. 784.031.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum point 7 dalam gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada Penggugat dalam petitumnya mendalilkan untuk menyatakan menurut Hukum supaya Tergugat I, II, dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sejak putusan perkara aquo memperoleh kekuatan Hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat, oleh karena tidak cukup alasan, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 Rv yang pada pokoknya berbunyi, "*Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, pada angka 4 dinyatakan Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handchrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik; d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, pokok gugatan Penggugat dalam mengajukan putusan serta merta dalam perkara *a quo* adalah tidak termasuk ke dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, dengan demikian terhadap petitum point 8 Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum harus tunduk dan taat terhadap isi putusan serta dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan kerugian materil Penggugat terkait pekerjaan proyek pembangunan jalan Paket Lomboan-Apal, Kecamatan Tinangkung Selatan, Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp784.031.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 19 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Aswandi Tashar, S.H., dan Rosiani Niti Pawitri, S.H. masing –masing Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 30 Juni 2021 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim, dibantu oleh Syahrudin S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- 2.....A : Rp. 50.000,00
- dministrasi.....
- 3.....I : Rp. 10.000,00
- nsentif : Rp. 5.000,00
- 4.....J : Rp. 150.000,00
- ilid : Rp. 2.620.000,00
- 5.....S : Rp. 10.000,00
- umpah : Rp. 10.000,00
- 6.....P : Rp. 10.000,00
- anggilan : Rp. 10.000,00
- 7.....R : Rp. 10.000,00

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
8. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp.2.885.000,00
(Dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)